



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 287 / B.VIII / HK / 2009

### TENTANG

### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM ANAK DAERAH DAN PENGUATAN JARINGAN KERJA PARLEMEN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan dan pemenuhan terhadap hak anak dalam pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipandang perlu menyelenggarakan Forum Anak, dan Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna di pandang perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Anak dan Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Forum Anak Daerah dan melakukan Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak Tahun 2009 dengan peserta yang berasal dari Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Nara Sumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Moderator dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia bertugas menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan Forum Anak Daerah dan melakukan Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangan serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada penanggungjawab kegiatan;
  - b. moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan; dan
  - c. narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Forum Anak dan Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01. dan 5.2.1.02.01.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 19 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Ketua TP PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Panitia yang bersangkutan;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 287 / B.VIII / HK / 2009**

**TANGGAL : 19 Maret 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM ANAK DAN  
PENGUATAN JARINGAN KERJA PARLEMEN ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN  
2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	honorarium yang dibebankan
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	kepada APBD Provinsi Lampung
4.	Kabag.Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan serta Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi
5.	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	Lampung dalam Kegiatan Forum Anak dan
6.	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak
7.	Unsur dari Lembaga Perlindungan Anak Lampung	Anggota	175.000,-	dengan Kode Rekening:
8.	Unsur dari Lembaga Perlindungan Anak Lampung	Anggota	175.000,-	5.2.1.01.01
9.	Kasubag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Nelda Efrina.S.Pd (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Nelly Rosa (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Sari Handayani, SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

13.	Lusiani Ari Anggraeni (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Sri Wulan (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 287 / B.VIII / HK / 2009**

**TANGGAL : 19 Maret 2009**

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FORUM ANAK  
DAERAH DAN PENGUATAN JARINGAN KERJA PARLEMEN ANAK DI PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA/INSTANSI</b>	<b>MATERI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>	<b>JUMLAH HONORARIUM PERJAM (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Lembaga Advokasi Anak (LaDA) Lampung	Permasalahan Kenakalan Anak di Provinsi Lampung	Narasumber	100.000.-/JP	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi 1
2. 3.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Kepolisian Daerah Lampung	Peran LPA bagi Anak di Provinsi Lampung Strategi Kepolisian di dalam Penanganan Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum	Narasumber Narasumber	100.000.-/JP 100.000.-/JP	Lampung TA 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Forum Anak Daerah dan Penguatan Jaringan Kerja Parlemen Anak dengan Kode Rekening : 5.2.1.02.01
4.	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah di dalam Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Narasumber	100.000.-/JP	

5.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung		Moderator	100.000,-	
6.	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung		Moderator	100.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**